

PENJABARAN ANGGARAN
2025

PERWAL NO. 12, BD 2025/NO. 12, 9 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Perwal tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan karena adanya Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah yang disebabkan sistem pengelolaan sampah yang berbasis dan berujung di TPA tidak dapat lagi diselenggarakan, serta beberapa hal mendesak lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kota Pekalongan No. 12 Tahun 2021; Perda Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2024
- Dalam Perwal ini, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 7) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 9, Ketentuan Pasal 10, Ketentuan ayat (1); (4) dan (5) Pasal 11, Ketentuan Pasal 13, Ketentuan Pasal 14, Ketentuan ayat (1); (2) dan (3) Pasal 15, Ketentuan ayat (1); (2); (3); (4); (5) dan (6) Pasal 16 , Ketentuan ayat (1); (2) dan (3) Pasal 17, Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 18, Ketentuan ayat (1); (3); (4) dan (5) Pasal 19, Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 20, serta Ketentuan Pasal 27 A diubah.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 April 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Lamp. : -